



## GUBERNUR JAWA BARAT

## PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2015-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 28 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 174); dan
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 175).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015-2025.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/ Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi yang selanjutnya disebut Ripparprov adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi untuk periode 10 (sepuluh) tahun.
7. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
15. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.

16. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
19. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
20. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
22. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
23. Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah destinasi pariwisata yang berskala Provinsi.
24. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KSPP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah Provinsi yang mempunyai pengaruh penting dalam 1 (satu) atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, dan daya dukung lingkungan hidup.
25. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KPPP adalah kawasan pariwisata dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter produk dan tema pengembangan pariwisata alam, budaya, dan buatan.

Bagian Kesatu  
Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud Ripparprov adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Ripparprov adalah:

- a. menetapkan destinasi pariwisata, kawasan strategis, dan kawasan pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi;
- b. menjadi pedoman perencanaan detail pembangunan pariwisata Daerah Provinsi; dan
- c. menjadi pedoman untuk penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 4

Ripparprov berdasarkan prinsip:

- a. pembangunan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan hidup, sosial, dan budaya, serta menerapkan ekonomi hijau;
- b. pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan sinergis dengan pembangunan bidang lain di Daerah Provinsi;
- c. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat dan berkelanjutan; dan
- d. pembangunan pariwisata berbasis tata kelola yang baik.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 5

Peraturan Daerah ini merupakan penjabaran dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat.

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam:

- a. perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan, serta perencanaan kawasan strategis pariwisata provinsi dan kawasan pengembangan pariwisata provinsi;
- b. pengelolaan pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi; dan
- c. perencanaan kepariwisataan di Daerah Kabupaten/Kota.

## BAB III

## MASA BERLAKU

## Pasal 7

Jangka waktu Ripparprov berlaku 10 (sepuluh) tahun untuk kurun waktu tahun 2015-2025.

## BAB IV

## RUANG LINGKUP

## Pasal 8

- (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi, meliputi:
  - a. pembangunan destinasi pariwisata;
  - b. pembangunan industri pariwisata;
  - c. pembangunan pemasaran pariwisata; dan
  - d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Ripparprov.
- (3) Ripparprov sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
  - a. visi dan misi;
  - b. tujuan;
  - c. sasaran;
  - d. arah pembangunan; dan
  - e. kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi dalam kurun waktu tahun 2015-2025.
- (4) RIPPPARPROV ditujukan untuk menjawab isu strategis pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi, mencakup:
  - a. koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan pariwisata;
  - b. pengembangan kepariwisataan Daerah berbasis mitigasi bencana alam dan antisipasi dampak perubahan iklim;

- c. pengembangan pariwisata berbasis konservasi dan pelestarian lingkungan hidup;
- d. pariwisata sebagai alat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan;
- e. pembentukan jati diri masyarakat Daerah;
- f. pengembangan dan penguatan produk pariwisata yang mengedepankan keunikan lokal/berbasis potensi lokal;
- g. penyediaan infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan menunjang pariwisata; dan
- h. kemitraan di tingkat global dan lokal dalam pemasaran pariwisata.

#### Pasal 9

- (1) Visi pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, adalah:

“MENJADIKAN JAWA BARAT SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA BERKELAS DUNIA YANG TERINTEGRASI, BERKELANJUTAN, DAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI BUDAYA”

- (2) Dalam mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi meliputi:
- a. membangun destinasi pariwisata berkelas dunia yang mengintegrasikan kekayaan potensi pariwisata daerah yang khas dan berdaya saing global;
  - b. membangun struktur industri pariwisata yang kuat dan terintegrasi, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan budaya dalam menghadapi persaingan global;
  - c. membangun pemasaran pariwisata yang terpadu antar daerah, efektif dan efisien, serta bertanggung jawab dalam membangun citra pariwisata di Daerah Provinsi berkelas dunia; dan
  - d. membangun kelembagaan kepariwisataan yang mampu meningkatkan integrasi pembangunan kepariwisataan di Daerah Provinsi dan menciptakan sumber daya manusia yang berkompetensi internasional.

#### Pasal 10

- (1) Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, adalah:
- a. mewujudkan pengembangan potensi pariwisata alam dan budaya;
  - b. mewujudkan pembangunan dan pengembangan pariwisata buatan dan industri kreatif khas Jawa Barat dalam membentuk identitas kepariwisataan Daerah Provinsi;

- c. mewujudkan potensi pariwisata Daerah Provinsi sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia yang berkelanjutan;
  - d. mewujudkan industri pariwisata Daerah Provinsi yang berwawasan lingkungan dan budaya Jawa Barat;
  - e. mewujudkan kemitraan antara industri pariwisata mikro, kecil, menengah, dan besar di Daerah Provinsi dalam pengembangan produksi dan distribusi berbasis lokal, serta memperkuat jejaring industri di tingkat nasional dan internasional;
  - f. mewujudkan sistem pemasaran pariwisata secara terpadu di Daerah Provinsi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
  - g. optimalisasi peran Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan terkait kepariwisataan, serta masyarakat dalam pengelolaan pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan;
  - h. mewujudkan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan aksesibilitas yang berkualitas, ramah lingkungan, dan terpadu secara regional, nasional, dan internasional untuk mendukung pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berdaya saing global; dan
  - i. mendorong pemberian insentif dan disinsentif kepada pemangku kepentingan yang mendukung pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, adalah:
- a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
  - b. peningkatan jumlah pergerakan wisatawan Nusantara;
  - c. peningkatan produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan;
  - d. peningkatan lama tinggal wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara; dan
  - e. peningkatan pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara.
- (2) Angka sasaran pembangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 12

Arah pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf d, meliputi pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi yang dilaksanakan:

- a. dengan berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- c. dengan tata kelola yang baik;
- d. secara terpadu lintas sektor, lintas Daerah Kabupaten/Kota, dan lintas pelaku; dan
- e. dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

## BAB V

## PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

## Bagian Kesatu

## Kebijakan

## Pasal 13

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

- a. pembangunan DPP, KPPP, dan KSPP yang memiliki tema khas dan mampu menjawab isu strategis, serta mewujudkan visi dan misi pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi;
- b. pembangunan destinasi pariwisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia khas Daerah Provinsi sebagai destinasi pariwisata unggulan yang memperhatikan dan menjunjung tinggi kearifan lokal;
- c. perwujudan keterpaduan aksesibilitas transportasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi; dan
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata ramah lingkungan dan memenuhi standar-standar nasional dan internasional, terutama di DPP.

## Bagian Kedua

## Strategi

## Pasal 14

(1) Strategi untuk pembangunan DPP, KPPP, dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. membangun DPP untuk meningkatkan keterpaduan pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan destinasi yang berkualitas dan dikenal luas secara nasional dan internasional;

- b. membangun KPPP untuk meningkatkan kualitas pariwisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia khas Daerah Provinsi dalam mewujudkan destinasi pariwisata berkelas dunia yang terintegrasi, berkelanjutan, dan menjunjung tinggi nilai budaya;
  - c. membangun KSPP untuk memperkuat identitas pariwisata Daerah Provinsi, menyebarkan perkembangan pariwisata ke wilayah selatan, dan memadukan pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. memadukan pembangunan perwilayahan pariwisata Daerah Provinsi dengan perwilayahan pariwisata Nasional yang berada di Daerah Provinsi; dan
  - e. menguatkan peran masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di KSPP dan KPPP.
- (2) Strategi untuk pembangunan destinasi pariwisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia khas Daerah Provinsi sebagai destinasi pariwisata unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
- a. menetapkan daya tarik wisata berbasis alam, budaya, dan hasil buatan manusia khas Jawa Barat sebagai unggulan dalam mendorong peningkatan kunjungan wisatawan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini;
  - b. meningkatkan keterpaduan pengembangan potensi pariwisata budaya khas Daerah Kabupaten/Kota dalam membangun destinasi pariwisata budaya yang berdaya saing global dan berbasis kearifan lokal;
  - c. meningkatkan keterpaduan pengembangan potensi pariwisata alam khas Daerah Kabupaten/Kota dalam membangun destinasi pariwisata alam yang berdaya saing global dan berbasis kearifan lokal; dan
  - d. mengembangkan pariwisata kawasan terpadu, pariwisata olahraga, dan pariwisata konvensi berskala internasional dalam membangun destinasi pariwisata buatan yang berdaya saing global dan berbasis kearifan lokal;
  - e. mengembangkan investasi yang berpihak pada masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.
- (3) Strategi untuk perwujudan keterpaduan aksesibilitas transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan aksesibilitas melalui jaringan transportasi darat, laut, dan udara ke destinasi pariwisata utama bagi wisatawan Nusantara dan mancanegara di Indonesia;
  - b. meningkatkan keterpaduan jaringan transportasi yang menghubungkan DPP, KSPP, dan KPPP; dan

- c. meningkatkan aksesibilitas internasional melalui jaringan laut dan udara yang memenuhi standar pelayanan internasional.
- (4) Strategi untuk pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi:
- a. membangun jaringan air buangan dan limbah serta sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan di DPP;
  - b. meningkatkan kualitas sarana dan pelayanan fasilitas kesehatan, peribadatan, keuangan, komunikasi, keamanan, dan keselamatan agar memenuhi standar pelayanan nasional dan internasional; dan
  - c. mengembangkan fasilitas pariwisata berstandar pengelolaan dan pelayanan nasional dan internasional dengan tetap memperhatikan nilai kearifan lokal.

### Bagian Ketiga

#### DPP, KPPP, dan KSPP

##### Paragraf 1

##### DPP

##### Pasal 15

- (1) DPP memiliki pusat DPP yang berfungsi sebagai:
- a. pintu masuk utama;
  - b. pusat pelayanan pariwisata;
  - c. pusat informasi terpadu;
  - d. pusat pemasaran terpadu;
  - e. penyebar pergerakan wisatawan ke KSPP dan KPPP di wilayahnya; dan
  - f. pendorong pertumbuhan pariwisata di KSPP dan KPPP di wilayahnya.
- (2) DPP meliputi:
- a. KSPP; dan
  - b. KPPP.

##### Pasal 16

- (1) DPP Daerah Provinsi, meliputi:
- a. Destinasi Pariwisata Bogor-Cianjur-Sukabumi dengan pusat DPP Daerah Kota Bogor;
  - b. Destinasi Pariwisata Cirebon Raya dengan pusat DPP Daerah Kota Cirebon;
  - c. Destinasi Pariwisata Karawang-Bekasi dengan pusat DPP Daerah Kabupaten Bekasi;
  - d. Destinasi Pariwisata Cekungan Bandung dengan pusat DPP Daerah Kota Bandung; dan

- e. Destinasi Pariwisata Pangandaran-Tasikmalaya-Garut-Cianjur dengan pusat DPP Daerah Kabupaten Pangandaran.
- (2) Peta DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 2

#### KSPP

#### Pasal 17

- (1) KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Kawasan Ekowisata Alam Puncak dan sekitarnya;
  - b. Kawasan Geowisata Palabuhanratu-Ciletuh-Ujunggenteng dan sekitarnya;
  - c. Kawasan Pariwisata Cagar Budaya Cianjur-Sukabumi dan sekitarnya;
  - d. Kawasan Pariwisata Industri Bekasi-Karawang dan sekitarnya;
  - e. Kawasan Pariwisata Sejarah dan Keraton di Cirebon dan sekitarnya;
  - f. Kawasan Pariwisata Kreatif Bandung dan sekitarnya;
  - g. Kawasan Pariwisata Alam Bandung Selatan-Garut dan sekitarnya;
  - h. Kawasan Budaya Priangan dan Alam Bahari di Priangan dan sekitarnya; dan
  - i. Kawasan Ekowisata Pantai Apra-Cipatujah dan sekitarnya.
- (2) Peta KSPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 18

Rencana Pembangunan KSPP untuk Kawasan Ekowisata Alam Puncak dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan adalah ekowisata alam;
- b. sasaran pengembangan adalah penerapan konsep ekowisata berbasis masyarakat dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup;
- c. daya tarik wisata primer meliputi wanawisata dan agrowisata di Kawasan Puncak Daerah Kabupaten Bogor, serta Kawasan Cibodas, Cipanas, Jangari Daerah Kabupaten Cianjur; dan
- d. daya tarik wisata sekunder meliputi Jalur Puncak II Jonggol di Daerah Kabupaten Cianjur, arung jeram Bantar Caringin di Daerah Kabupaten Bandung Barat.

## Pasal 19

Rencana Pembangunan KSPP untuk Kawasan Geowisata Palabuhanratu-Ciletuh-Ujunggenteng dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan adalah geowisata;
- b. sasaran pengembangan adalah potensi geowisata untuk mendukung pembentukan geopark dunia di Daerah Provinsi;
- c. daya tarik wisata primer meliputi Pantai Palabuhanratu, Kawasan Ciletuh-Ciomas, dan Pantai Ujunggenteng di Daerah Kabupaten Sukabumi; dan
- d. daya tarik wisata sekunder meliputi Kawasan Cipanas Cisolok, Pantai Sukawayana, Pantai Karang Hawu, Desa Ciptagelar-Ciptarasa-Ciptamulya, Tugu Gede Cengkuk, Punden Berundak, Situs Ciarca, Situs Gunung Tangkil di Daerah Kabupaten Sukabumi.

## Pasal 20

Rencana Pembangunan KSPP untuk Kawasan Pariwisata Cagar Budaya Cianjur-Sukabumi dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan adalah pariwisata cagar budaya;
- b. sasaran pengembangan adalah perlindungan terhadap cagar budaya bernilai tinggi melalui pengembangan pariwisata berbasis budaya;
- c. daya tarik wisata primer meliputi Gunung Padang dan Stasiun Lampegan di Daerah Kabupaten Cianjur, serta bangunan *heritage* Daerah Kota Sukabumi;
- d. daya tarik wisata sekunder meliputi Pemandian Air Panas Cikundul di Daerah Kota Sukabumi dan Taman Wisata Alam Situ Gunung, Situs Gunung Sabak, Tugu Sukaraja di Daerah Kabupaten Sukabumi.

## Pasal 21

Rencana Pembangunan KSPP untuk Kawasan Pariwisata Industri Bekasi-Karawang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan adalah pariwisata industri;
- b. sasaran pengembangan adalah pariwisata terpadu antara kawasan industri dengan kawasan pariwisata di sekitarnya;
- c. daya tarik wisata primer meliputi kawasan industri di Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kota Bekasi, dan di sepanjang tol Cikampek Daerah Kabupaten Karawang; dan
- d. daya tarik wisata sekunder meliputi industri kreatif kecil dan menengah di Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kota Bekasi, dan Daerah Kabupaten Karawang.

## Pasal 22

Rencana Pembangunan KSPK Kawasan Pariwisata Sejarah dan Keraton di Daerah Kota Cirebon dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan adalah pariwisata sejarah dan keraton;
- b. sasaran pengembangan adalah pariwisata terpadu berbasis sejarah dan Keraton Cirebon;
- c. daya tarik wisata primer meliputi Keraton Kasepuhan, Kacirebonan, Kanoman, Kaprabonan, dan Kawasan Mesjid Agung Sang Ciptarasa di Daerah Kota Cirebon, serta Kawasan Makam Sunan Gunung Jati di Daerah Kabupaten Cirebon; dan
- d. daya tarik wisata sekunder meliputi Taman Air Gua Sunyaragi, Pantai Kesenden, Taman Ade Irma Suryani, Pantai Kejawan, dan Taman Kalijaga di Kota Cirebon, serta Kawasan Talun dan Batik Trusmi di Kabupaten Cirebon.

## Pasal 23

Rencana Pembangunan KSPK untuk Kawasan Pariwisata Kreatif Bandung dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan adalah pariwisata kreatif;
- b. sasaran pengembangan adalah wisata kreatif untuk meningkatkan kualitas produk pariwisata dan arus kunjungan wisatawan;
- c. daya tarik wisata primer meliputi Kawasan *heritage* Braga, Kawasan Belanja Ir. H. Djuanda-Jl.LLRE. Martadinata, Alun-alun di Daerah Kota Bandung, Baros *Information Technology Centre* dan *Indonesian Bamboo Society* di Daerah Kota Cimahi, Kerajinan miniature dari binatang di Lembang Daerah Kabupaten Bandung Barat, Desa Wisata Jelesong di Daerah Kabupaten Bandung, serta Kawasan Pariwisata Pendidikan Jatinangor dan Kerajinan Wayang dari kayu-kayuan di Kecamatan Pamulihan Daerah Kabupaten Sumedang; dan
- d. daya tarik wisata sekunder meliputi Taman Hutan Raya Djuanda di Daerah Kota Bandung, Gunung Tangkubanparahu di Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Daerah Kabupaten Subang, Pemandian Air Panas Ciater di Daerah Kabupaten Subang, Taman Bunga Cihideung dan Peneropongan Bintang Bosscha di Kabupaten Bandung Barat, *heritage* bangunan militer di Kota Cimahi, serta Pariwisata Gunung Lingga (Paralayang-Batu Dua) di Kabupaten Sumedang.

## Pasal 24

Rencana Pembangunan KSPP untuk Kawasan Pariwisata Alam Bandung Selatan-Garut dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan adalah pariwisata alam pegunungan;
- b. sasaran pengembangan adalah pengelolaan pariwisata alam pegunungan berbasis konservasi bagi perlindungan sumber daya alam dan hayati;
- c. daya tarik wisata primer meliputi Kawah Putih, Ranca Upas, Situ Patengan di Ciwidey dan Perkebunan Teh Malabar di Daerah Kabupaten Bandung, serta Cipanas dan Gunung Papandayan di Daerah Kabupaten Garut; dan
- d. daya tarik wisata sekunder meliputi Kawah Kamojang dan Desa Wisata Laksana di Daerah Kabupaten Bandung, Kawah Darajat di Kabupaten Garut, serta Gunung Tampomas di Daerah Kabupaten Sumedang.

## Pasal 25

Rencana Pembangunan KSPP untuk Kawasan Budaya Priangan dan Alam Bahari di Priangan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan adalah pariwisata alam bahari dan budaya Priangan;
- b. sasaran pengembangan adalah penguatan potensi budaya Priangan dan alam bahari di Priangan sebagai identitas pariwisata Daerah Provinsi;
- c. daya tarik wisata primer meliputi Astana Gede-Kawali dan Situs Karangkamulyan di Daerah Kabupaten Ciamis; serta Pantai Pangandaran, Cagar Alam Pananjung, Pantai Batu Karas, Green Canyon, Pantai Batu Hiu, Pantai Madasari, Pantai Karapyak di Daerah Kabupaten Pangandaran, serta Gunung Galunggung dan Kampung Naga di Daerah Kabupaten Tasikmalaya; dan
- d. daya tarik wisata sekunder meliputi Situ Lengkong-Panjalu di Daerah Kabupaten Ciamis, dan Situ Mustika di Daerah Kota Banjar.

## Pasal 26

Rencana Pembangunan KSPP untuk Kawasan Ekowisata Pantai Apra-Cipatujah dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan adalah ekowisata pantai;
- b. sasaran pengembangan adalah pengembangan ekowisata berbasis pantai untuk mendukung perlindungan terhadap ekosistem dan budaya pesisir;

- c. daya tarik wisata primer meliputi Pantai Apra, Pantai Karangpotong, Pantai Sinarlaut, Pantai Ciwidig, Pantai Batukukumba, Pantai Jayanti di Daerah Kabupaten Cianjur; Pantai Cipatujah di Daerah Kabupaten Tasikmalaya, serta Pantai Rancabuaya, Pantai Bungbulang dan Gua Lalay, Pantai Cisewu, Pantai Mekarmukti, Pantai Cicalobak, Pantai Cidora, Sungai Cilaki di Daerah Kabupaten Garut; dan
- d. daya tarik wisata sekunder meliputi Pantai Sayangheulang dan Pantai Santolo di Daerah Kabupaten Garut, serta Pantai Karangtawulan, Pulau Nusamanuk, Pulau Kolotok di Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

### Paragraf 3

#### KPPP

#### Pasal 27

- (1) KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. Kawasan Pariwisata Alam Perkotaan Bogor-Depok dan sekitarnya;
  - b. Kawasan Ekowisata dan Budaya Gunung Halimun-Salak-Gede Pangrango dan sekitarnya;
  - c. Kawasan Pariwisata *Heritage* Karawang-Bekasi dan sekitarnya;
  - d. Kawasan Agrowisata Perkebunan Subang-Purwakarta dan sekitarnya;
  - e. Kawasan Pariwisata Pantai Utara Subang-Indramayu dan sekitarnya;
  - f. Kawasan Ekowisata Alam Pegunungan Majalengka-Kuningan dan sekitarnya;
  - g. Kawasan Pariwisata Pendidikan Berbasis Alam Bandung Barat-Purwakarta dan sekitarnya; dan
  - h. Kawasan Pariwisata Kriya dan Budaya Tasikmalaya dan sekitarnya.
- (2) Peta KPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 28

Rencana Pembangunan KPPP untuk Kawasan Pariwisata Alam Perkotaan Bogor-Depok dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan adalah pariwisata alam perkotaan;
- b. daya tarik wisata primer meliputi Kebun Raya Bogor di Daerah Kota Bogor, Studio Alam TVRI di Daerah Kota Depok, Agrowisata Pasir Putih di Daerah Kota Depok, Taman Buah Mekarsari di Daerah Kabupaten Bogor; dan

- c. daya tarik wisata sekunder adalah Situ Gede di Daerah Kota Bogor, pendidikan Universitas Indonesia di Daerah Kota Depok, serta Wanawisata Gunung Pancar dan Sirkuit Sentul di Daerah Kabupaten Bogor.

#### Pasal 29

Rencana Pembangunan KPPP untuk Kawasan Ekowisata dan Budaya Gunung Halimun-Salak-Gede Pangrango dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan adalah ekowisata;
- b. daya tarik wisata primer meliputi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak di Daerah Kabupaten Bogor dan Daerah Kabupaten Sukabumi, serta Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Cianjur, dan Daerah Kabupaten Sukabumi;
- c. daya tarik wisata sekunder meliputi desa wisata di sekitar taman nasional di wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi, serta Situs Batu Kujang dan Batu Gores di Daerah Kabupaten Sukabumi.

#### Pasal 30

Rencana Pembangunan KPPP untuk Kawasan Pariwisata *Heritage* Karawang-Bekasi dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan adalah pariwisata warisan budaya (*heritage*);
- b. daya tarik wisata primer meliputi bangunan-bangunan *heritage* di Daerah Kabupaten Bekasi, serta Percandian Batu Jaya dan Rumah Pengasingan Bung Karno dan Bung Hatta di Daerah Kabupaten Karawang; dan
- c. daya tarik wisata sekunder meliputi lapangan golf internasional dan Pantai Tanjung Baru di Kabupaten Karawang, serta wisata *Mangrove* Tarumajaya, wisata bahari Muara Gembong, Situ Cibeureum, Situ Rawa Binong, Saung Ranggon di Daerah Kabupaten Bekasi.

#### Pasal 31

Rencana Pembangunan KPPP untuk Kawasan Agrowisata Perkebunan Subang-Purwakarta dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan adalah agrowisata perkebunan;
- b. daya tarik wisata primer meliputi Agrowisata Cisaat-Cijunti di Daerah Kabupaten Purwakarta, Agrowisata Perkebunan Teh Tambaksari dan Agrowisata Perkebunan Teh dan Nanas Bunihayu di Daerah Kabupaten Subang; dan

- c. daya tarik wisata sekunder adalah Desa Wisata Cibeusi, Desa Wisata Cisaat, Desa Wisata Cirangkong, Curug Cileat (Cisalak), dan Curug Cijalu di Daerah Kabupaten Subang, serta Desa Wisata Pasanggrahan di Daerah Kabupaten Purwakarta.

#### Pasal 32

Rencana Pembangunan KSPP untuk Kawasan Pariwisata Pantai Utara Subang-Indramayu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan adalah pariwisata rekreatif pantai;
- b. daya tarik wisata primer meliputi Pantai Pondok Bali dan Pantai Kalapa Patimban di Daerah Kabupaten Subang, serta Pantai Tirtamaya dan Pulau Biawak di Daerah Kabupaten Indramayu; dan
- c. daya tarik wisata sekunder meliputi Penangkaran Buaya Blanakan di Daerah Kabupaten Subang, serta Wisata Tirta Cimanuk dan *Mangrove* Karangsong, Situs Makam Arya Wiralodra, Desa Adat Lelea Ngarot, Situs Batu Wadon dan Lanang di Daerah Kabupaten Indramayu.

#### Pasal 33

Rencana Pembangunan KPPP untuk Kawasan Ekowisata Alam Pegunungan Majalengka-Kuningan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan adalah ekowisata alam pegunungan;
- b. daya tarik wisata primer meliputi Taman Nasional Gunung Ciremai di Daerah Kabupaten Kuningan dan Daerah Kabupaten Majalengka, Kebun Raya Kuningan di Daerah Kabupaten Kuningan, Hutan Lindung Prabu Siliwangi, Wisata Kawitwangi, dan Curug Muarajaya di Daerah Kabupaten Majalengka, serta Waduk Jatigede di Daerah Kabupaten Sumedang, dan
- c. daya tarik wisata sekunder meliputi Gedung Perjanjian Linggarjati, Taman Purbakala Cipari, Desa Wisata Cibuntu dan Balong Kambang, Sangkan Hurip, Waduk Darma, di Daerah Kabupaten Kuningan, serta Situ Sangiang, Museum Talagamanggung, dan Gunung Panten Paralayang di Daerah Kabupaten Majalengka.

#### Pasal 34

Rencana Pembangunan KPPP untuk Kawasan Pariwisata Pendidikan Berbasis Alam Bandung Barat-Purwakarta dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan adalah pariwisata pendidikan berbasis alam;

- b. daya tarik wisata primer meliputi Gua Pawon-Citatah di Daerah Kabupaten Bandung Barat, Waduk Jatiluhur di Daerah Kabupaten Purwakarta, serta Waduk Cirata di Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Cianjur, dan Daerah Kabupaten Bandung Barat; dan
- c. daya tarik wisata sekunder meliputi Maribaya dan Curug Malela di Daerah Kabupaten Bandung Barat, Wisata Tirta Jangari di Daerah Kabupaten Cianjur, serta Sentra Keramik Plered di Daerah Kabupaten Purwakarta.

#### Pasal 35

Rencana Pembangunan pada KPPP untuk Kawasan Pariwisata Kriya dan Budaya Tasikmalaya dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf h , sebagai berikut:

- a. tema pengembangan adalah pariwisata kriya;
- b. daya tarik wisata primer meliputi kriya kelom geulis, payung geulis, dan bordir di Daerah Kota Tasikmalaya serta kriya Rajapolah di Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. daya tarik wisata sekunder meliputi Kampung Naga, Geowisata Batu Jasper, Pamijahan, dan Gunung Galunggung di Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

### BAB VI

#### PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

##### Bagian Kesatu

##### Kebijakan

#### Pasal 36

Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:

- a. penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif bagi pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan;
- b. penguatan jejaring nasional dan internasional industri pariwisata untuk mencapai kredibilitas bisnis dan standar pengelolaan serta pelayanan bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan; dan
- c. pengembangan kemitraan industri besar di bidang pariwisata atau industri yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan industri pariwisata dan terkait berskala mikro, kecil, dan menengah dalam memberikan tanda daftar usaha pariwisata dan sertifikasi usaha pariwisata.

##### Bagian Kedua

##### Strategi

#### Pasal 37

- (1) Strategi atas kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan dan memperkuat basis data dan informasi investasi pariwisata di Daerah Provinsi;
  - b. membangun mekanisme insentif dan disinsentif bagi industri pariwisata;
  - c. memberikan kemudahan investasi dan berusaha; dan
  - d. mengembangkan pelaksanaan standarisasi usaha dan kode etik pariwisata di berbagai usaha pariwisata.
- (2) Strategi atas kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:
- a. membangun struktur dan industri pariwisata yang berdaya saing melalui pengembangan produk dan pengelolaan berwawasan lingkungan, berbasis masyarakat, beretika dan bertanggung jawab; dan
  - b. mengembangkan jejaring usaha dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan usaha pariwisata skala nasional dan internasional dalam kerangka meningkatkan standar dan akreditasi usaha pariwisata.
- (3) Strategi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan kemitraan usaha pariwisata dalam produksi dan distribusi antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar untuk memperkuat struktur industri pariwisata yang berbasis produk lokal;
  - b. mengembangkan industri kreatif di skala mikro, kecil, dan menengah agar produknya memiliki kualitas dan nilai tambah yang tinggi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - c. mengembangkan sistem pembinaan berkesinambungan oleh industri pariwisata skala besar kepada industri pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah agar siap menjadi mitra dan bagian rantai nilai industri pariwisata; dan
  - d. meningkatkan kesadaran kolektif industri pariwisata terhadap pengelolaan berwawasan lingkungan dan pelestarian budaya.

## BAB VII

### PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

#### Bagian Kesatu

#### Kebijakan

#### Pasal 38

Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan sistem pemasaran yang terpadu dan sinergis antara pemerintah daerah, badan promosi pariwisata daerah, usaha pariwisata dan masyarakat; dan

- b. pengembangan pemasaran yang bertanggung jawab dengan berbasis pada riset pasar dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

## Bagian Kedua

### Strategi

#### Pasal 39

- (1) Strategi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi:
  - a. memadukan program pemasaran pariwisata terpadu di KSPP dan KPPP;
  - b. membangun jejaring nasional dan internasional melalui kemitraan berjangka panjang dalam pemasaran pariwisata Daerah Provinsi;
  - c. mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai lembaga kemitraan pemasaran terpadu;
  - d. memadukan dan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta analisis data yang dibangun pada tingkat nasional; dan
  - e. mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja pemasaran pariwisata Daerah.
- (2) Strategi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi:
  - a. menetapkan pasar wisatawan dari DKI Jakarta dan daerah lain di Pulau Jawa, wisatawan dari Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi sebagai pasar utama wisatawan nusantara;
  - b. menetapkan wisatawan dari Malaysia, Singapura, negara-negara Eropa, Cina, Australia, dan Timur Tengah sebagai pasar utama wisatawan mancanegara;
  - c. menetapkan target jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara 10 (sepuluh) tahun ke depan berdasarkan target wisatawan di tingkat nasional, dan target pertumbuhan ekonomi Daerah Provinsi dan Indonesia;
  - d. membangun citra kepariwisataan Daerah Provinsi di luar negeri dan dalam negeri;
  - e. memanfaatkan berbagai saluran pemasaran secara tradisional dan digital dalam melakukan promosi pariwisata; dan
  - f. mengembangkan riset pasar dan basis data pemasaran yang handal dan berkesinambungan.

BAB VIII  
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 40

Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, meliputi:

- a. peningkatan integrasi dan koordinasi pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota untuk mewujudkan satu kesatuan destinasi yang berdaya saing dunia;
- b. peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan kepariwisataan di lingkungan pemerintahan dan industri pariwisata Daerah Provinsi agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal;
- c. pengembangan sistem insentif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata berkompentensi internasional; dan
- d. pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia pariwisata yang berkompentensi internasional.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 41

- (1) Strategi untuk peningkatan integrasi dan koordinasi pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi:
  - a. mengembangkan tata kelola pariwisata Daerah Provinsi pada destinasi dan kawasan pariwisata yang mencakup dua atau lebih Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - b. mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mampu mendorong percepatan terwujudnya integrasi dalam pengelolaan pariwisata di Daerah Provinsi.
- (2) strategi untuk peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi:
  - a. meningkatkan fungsi dan peran berbagai lembaga masyarakat di bidang kepariwisataan dalam pengelolaan dan pengawasan pembangunan kepariwisataan di KSPD dan KPPP; dan
  - b. meningkatkan fungsi dan peran asosiasi industri pariwisata dan asosiasi profesi pariwisata dalam mendorong pengelolaan dan pengembangan pariwisata Daerah Provinsi yang berkualitas dan berkredibilitas tinggi.

- (3) Strategi untuk pengembangan sistem insentif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan mekanisme insentif bagi sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah dan usaha pariwisata, serta bagi pelajar/mahasiswa di bidang kepariwisataan berupa program pendidikan kepariwisataan bertaraf internasional; dan
  - b. memfasilitasi penerapan program sertifikasi kompetensi nasional dan internasional bagi sumber daya manusia pariwisata di Daerah Provinsi.
- (4) Strategi untuk pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan sistem pendidikan kepariwisataan berstandar internasional untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia pariwisata dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA); dan
  - b. mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dalam melakukan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata terkait dengan kepariwisataan Daerah Provinsi.

## BAB IX

### INDIKASI PROGRAM

#### Pasal 42

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi dalam kurun waktu tahun 2015-2025 dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai tahapan perencanaan pembangunan Daerah.

#### Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan pariwisata menjadi penanggung jawab pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat.

BAB X  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan RIPARPROV.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi terkait.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 45

Pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian Ripparprov bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 46

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Ripparprov dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 48 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. semua perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau dengan pihak lain terkait pembangunan pariwisata di luar perwilayahan pembangunan DPP, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Pasal 49


Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng-undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Desember 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

  
  
IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR ... 15 SERI B  
NOMOR PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT : (3/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2015  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2015-2025

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah.

Perkembangan pariwisata Daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat provinsi, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi. Lebih lanjut, dalam pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah provinsi sesuai dengan tingkatannya.

Ripparprov merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Ripparprov mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa Ripparprov diatur dengan Peraturan Daerah provinsi untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan Ripparprov.

Pentingnya Ripparprov Daerah sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata Daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat Daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

## Pasal 3

Cukup jelas

## Pasal 4

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “ekonomi hijau” adalah sebuah rezim ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Ekonomi Hijau juga berarti perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Ciri ekonomi hijau yang paling membedakan dari rezim ekonomi lainnya adalah penilaian langsung kepada modal alami dan jasa ekologis sebagai nilai ekonomi dan akuntansi biaya. Biaya yang diwujudkan ke masyarakat dapat ditelusuri kembali dan dihitung sebagai kewajiban dan kesatuan yang tidak membahayakan atau mengabaikan aset.

## Huruf b

Cukup jelas

## Huruf c

Cukup jelas

## Huruf d

Cukup jelas

## Pasal 5

Cukup jelas

## Pasal 6

Cukup jelas

## Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

## Ayat (1)

## Huruf a

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

## Huruf b

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

## Huruf c

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

## Huruf d

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 9

## Ayat (1)

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah mengandung empat kunci penting, yaitu:

1. Destinasi pariwisata berkelas dunia, artinya destinasi yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif dibandingkan dengan destinasi pariwisata yang ada di berbagai belahan dunia yang lain. Selain itu destinasi yang dikunjungi tidak hanya oleh wisatawan nusantara akan tetapi juga dikunjungi oleh wisatawan mancanegara.
2. Terintegrasi, artinya seluruh upaya pembangunan kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sektor-sektor terkait, baik yang terhubung secara vertikal maupun horizontal dengan sektor pariwisata.
3. Berkelanjutan adalah pembangunan kepariwisataan yang dilakukan Provinsi Jawa Barat selain memperhatikan aspek ekonomi juga memperhatikan aspek lingkungan, sosial budaya, dan tentunya partisipasi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.
4. Menjunjung tinggi nilai budaya, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki masyarakat yang religius, dan memegang teguh nilai-nilai budaya leluhur. Oleh karena itu, pembangunan kepariwisataan diharapkan tidak mengikis apalagi menghilangkan nilai-nilai budaya masyarakat Jawa Barat akan tetapi justru dapat memperkuat dan melestarikannya.

## Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Kriteria Penetapan DPP, KPPP, dan KSPP:

1. Kriteria DPP meliputi:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah lintas kabupaten/kota di Daerah;
- b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal luas secara nasional dan internasional, yang memiliki atribut penting yang saling terkait untuk memperkuat tema pengembangan produk pariwisata Daerah;
- c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing pariwisata Daerah;
- d. memiliki jaringan aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan pariwisata;

dan

e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

2. Kriteria KPPP meliputi:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten/kota dan atau lintas kabupaten/kota di Daerah;
- b. berada dalam wilayah DPP; dan
- c. memiliki potensi alam dan budaya khas yang dapat membentuk citra pariwisata Daerah sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia.

3. Kriteria KSPP meliputi:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten/kota dan atau lintas kabupaten/kota;
- b. merupakan KPPP; dan
- c. memiliki nilai strategis untuk menjawab dua atau lebih isu strategis pembangunan kepariwisataan Daerah.

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

## Pasal 34

Cukup jelas

## Pasal 35

Cukup jelas

## Pasal 36

Cukup jelas

## Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 38

Cukup jelas

## Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 40

Cukup jelas

## Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Peninjauan kembali Ripparprov, dilaksanakan:

- a. guna mendapat bahan masukan sebagai penyempurnaan Ripparprov selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang;
- b. jika terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah Provinsi.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, agar tidak terdapat rentang waktu yang cukup panjang antara berlakunya Peraturan Daerah dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 50

Cukup jelas

# LAMPIRAN I

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TANGGAL : 31 DESEMBER 2015


TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2015-2025

**SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA BARAT**

	INDONESIA 2019	INDONESIA 2025	JAWA BARAT 2014	JAWA BARAT 2019	JAWA BARAT 2025
KONTRIBUSI TERHADAP PDB/PDRB	15%		3%	10%	15%
JUMLAH KUNJUNGAN WISMAN	20 juta	25 juta	1,2 juta (13,3% angka nasional)	3 juta (15% angkanasional)	4,5 juta (50% pertumbuhan)
JUMLAH PERJALANAN WISNUS	275 juta	371 juta	42 juta (16,8% angka nasional)	55 juta (20% angka nasional)	70 juta (27% pertumbuhan)
LAMA TINGGAL WISMAN	TIDAK ADA DATA	TIDAK ADA DATA	3,47 hari	7 hari	10 hari
LAMA TINGGAL WISNUS	TIDAK ADA DATA	TIDAK ADA DATA	1,22 hari	3 hari	5 hari
PENGELUARAN PER KUNJUNGAN PER WISMAN	TIDAK ADA DATA	TIDAK ADA DATA	US\$ 749*	US\$ 786	US\$ 1.000
PENGELUARAN PER KUNJUNGAN PER WISNUS	TIDAK ADA DATA	TIDAK ADA DATA	Rp 5,6 juta*	Rp 12 juta	Rp 25 juta

Keterangan:

\* = angka proyeksi, dengan angka dasar 2010 dan 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
AHMAD HERIYAWAN



# LAMPIRAN II

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
 NOMOR : 15 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2015  
 TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
 KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA BARAT  
 TAHUN 2015-2025

**DAYA TARIK WISATA PROVINSI JAWA BARAT**

NAMA DAYA TARIK WISATA	KABUPATEN/KOTA
1. Museum Konferensi Asia Afrika-Braga	Kota Bandung
2. Alun-alun dan Mesjid Raya Bandung	Kota Bandung
3. Institut Teknologi Bandung	Kota Bandung
4. Saung Angklung Udjo	Kota Bandung
5. Museum Geologi	Kota Bandung
6. Kawasan Cihampelas	Kota Bandung
7. Kawasan Terpadu Trans Studio Bandung	Kota Bandung
8. Museum Sri Baduga	Kota Bandung
9. Kawasan Belanja Ir. H. Djuanda-Jl. L.L.R.E. Martadinata	Kota Bandung
10. Taman Hutan Raya Djuanda	Kota Bandung
11. Gedung Sate, Gasibu, Monpera	Kota Bandung
12. Kawah Putih	Kabupaten Bandung
13. Perkebunan Teh Malabar	Kabupaten Bandung
14. Perkebunan Kopi Pangalengan	Kabupaten Bandung
15. Gunung Tangkuban Parahu	Kabupaten Bandung Barat
16. Desa Wisata Bunga Cihideung	Kabupaten Bandung Barat
17. Peneropongan Bintang Bosscha	Kabupaten Bandung Barat
18. Pemandian Air Panas Ciater	Kabupaten Subang
19. Kawasan Tangkuban Parahu	Kabupaten Subang
20. Rumah Sejarah Kalijati	Kabupaten Subang
21. Desa Wisata Ketahanan Pangan (DEWITAPA) "Cireundeu"	Kota Cimahi
22. Kawasan Industri	Kota Bekasi
23. Tujuh Kawasan Industri: - Kawasan Industri Lippo Cikarang - Kawasan Industri Jababeka - Kawasan Industri MM2100 - Kawasan Industri EJIP - Kawasan Industri Hyundai - Kawasan Industri Delta Mas - Kawasan Industri Bekasi Fajar	Kabupaten Bekasi
24. Kawasan Candi Batujaya	Kabupaten Karawang
25. Kawasan pendidikan Universitas Indonesia di Kota Depok	Kota Depok
26. Wisata Rohani Mesjid Kubah Emas	Kota Depok
27. Kebun Raya Bogor	Kota Bogor
28. Istana Bogor	Kota Bogor
29. Kawasan Wisata Belanja Tajur	Kota Bogor
30. Istana Batu Tulis	Kota Bogor
31. Taman Wisata Mekarsari	Kabupaten Bogor

<b>NAMA DAYA TARIK WISATA</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>
32. KebunWisataPasirMukti	Kabupaten Bogor
33. Perkebunan TehGunung Mas	Kabupaten Bogor
34. KawasanWanawisataGunungPancar danKawasanSirkuitSentul	Kabupaten Bogor
35. PuraParahyanganJagatkartadanKampungBudayaSindangBarang	Kabupaten Bogor
36. TN GunungGedePangrango	Kabupaten Bogor , KabupatenCianjur, KabupatenSukabumi
37. TN GunungHalimunSalak	Kabupaten Bogor, KabupatenSukabumi
38. Taman Bunga Nusantara	KabupatenCianjur
39. Kebun Raya Cibodas	KabupatenCianjur
40. KawasanGunung Padang danStasiunLampegan	KabupatenCianjur
41. Istana KepresidenanCipanas	KabupatenCianjur
42. KeratonKasepuhan	Kota Cirebon
43. KeratonKanoman	Kota Cirebon
44. KeratonKacirebonan	Kota Cirebon
45. Taman GuaSunyaragi	Kota Cirebon
46. MakamSunanGunungJati	Kabupaten Cirebon
47. Batik Trusmi	Kabupaten Cirebon
48. GedungPerundinganLinggajati	KabupatenKuningan
49. TN GunungCiremai	KabupatenKuningan, KabupatenMajalengka
50. KawasanGunungPantenParalayang	KabupatenMajalengka
51. KawasanWisataGunungLinggaBatudua	KabupatenSumedang
52. KawasanCipanas	KabupatenGarut
53. KawasanKawahDarajat	KabupatenGarut
54. LokasiKhasAdatKampung Naga	KabupatenTasikmalaya
55. KriyaRajapolah	KabupatenTasikmalaya
56. Kerajinan Batik, BordirMendong, Bambu, PayungGeulis	Kota Tasikmalaya
57. BatuKaras	KabupatenPangandaran
58. PantaiPangandaran	KabupatenPangandaran
59. GuaSinjangLawang	KabupatenPangandaran
60. Green Canyon CukangTaneuh	KabupatenPangandaran


  
 GUBERNUR JAWA BARAT,
   

  
 ANINDYA HERIYAWAN

# LAMPIRAN III

# LAMPIRAN III

## PETA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 15 TAHUN 2015


TANGGAL : 31 DESEMBER 2015

TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI  
JAWA BARAT TAHUN 2015-2025

**PERWILAYAHAN PARIWISATA PROVINSI JAWA BARAT**

DESTINASI PARIWISATA PROVINSI	PUSAT DESTINASI PARIWISATA PROVINSI	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA
DESTINASI PARIWISATA BOGOR-CIANJUR-SUKABUMI DAN SEKITARNYA	KOTA BOGOR	a. Kawasan Pariwisata Alam Perkotaan Bogor- Depok dan sekitarnya b. Kawasan Ekowisata Gunung Halimun- Salak-Gede Pangrango	a. Kawasan Ekowisata Alam Puncak dan sekitarnya b. Kawasan Pariwisata Cagar Budaya Cianjur-Sukabumi dan sekitarnya c. Kawasan Geowisata Palabuhan Ratu-Ciletuh- Ujunggenteng dan sekitarnya
DESTINASI PARIWISATA KARAWANG-BEKASI DAN SEKITARNYA	KABUPATEN BEKASI	Kawasan Pariwisata Heritage Karawang-Bekasi dan sekitarnya	Kawasan Pariwisata Industri Bekasi-Karawang dan sekitarnya
DESTINASI PARIWISATA CIREBON RAYA DAN SEKITARNYA	KOTA CIREBON	a. Kawasan Pariwisata Pantai Utara Subang- Indramayu dan sekitarnya b. Kawasan Ekowisata Alam Pegunungan Majalengka-Kuningan dan sekitarnya	Kawasan Pariwisata Sejarah Keraton Cirebon dan sekitarnya
DESTINASI PARIWISATA CEKUNGAN BANDUNG DAN SEKITARNYA	KOTA BANDUNG	a. Kawasan Pariwisata Pendidikan Berbasis Alam Bandung Barat-Purwakarta dan sekitarnya b. Kawasan Agrowisata Perkebunan Subang- Purwakarta dan sekitarnya	a. Kawasan Pariwisata Kreatif Bandung dan sekitarnya b. Kawasan Pariwisata Alam Bandung Selatan-Garut dan sekitarnya
DESTINASI PARIWISATA PANGANDARAN-TASIKMALAYA- GARUT-CIANJUR	KABUPATEN PANGANDARAN	Kawasan Pariwisata Kriya dan Budaya Tasikmalaya dan sekitarnya	a. Kawasan Pariwisata Budaya Priangan dan Alam Bahari di Priangan dan sekitarnya b. Kawasan Ekowisata Pantai Apra-Cipatujah dan sekitarnya


GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERIYAWAN

# RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI (RIPPARPROV) JABAR

Gambar  
Perwilayahan Pariwisata  
Provinsi Jawa Barat



Legenda :

- Batas Kabupaten
- - - - - Batas Provinsi
- Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor
- Jalan Tol
- Rencana Jalan Tol
- Rel Kereta Api
- Garis Pantai
- Bukota Provinsi
- Kota / Kabupaten
- ✈ Bandara
- ⬭ Batas (imajiner) Destinasi Pariwisata Provinsi
- ⬭ Batas (imajiner) Kawasan Pengembangan Pariwisata
- ⬭ Batas (imajiner) Kawasan Strategis Pariwisata
- Daya Tarik Wisata Primer
- Daya Tarik Wisata Sekunder



SKALA




DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT

**PROVINSI JAWA BARAT**

# DESTINASI PARIWISATA BOGOR - CIANJUR - SUKABUMI DAN SEKITARNYA

Rencana Induk Pembangunan  
Kepariwisataannya Provinsi  
(RIPPARPROV) JAWA BARAT




Gambar

DESTINASI PARIWISATA PROVINSI (DPP)

Legenda :

- Batas Kabupaten
- Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor
- Jalan Tol
- Rencana Jalan Tol
- Rel Kereta Api
- Waduk
- Kota / Kabupaten
- Batas (imajiner) Destinasi Pariwisata Provinsi
- Batas (imajiner) Kawasan Pengembangan Pariwisata
- Batas (imajiner) Kawasan Strategis Pariwisata
- Daya Tarik Wisata Primer
- Daya Tarik Wisata Sekunder
- Pusat DPP: Kota Bogor




DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA BARAT







# KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA SEJARAH KERATON CIREBON DAN SEKITARNYA



## Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (Ripparprov) Jawa Barat

**TEMA PENGEMBANGAN**  
Pariwisata Sejarah Keraton



**SASARAN PENGEMBANGAN**  
Pengembangan pariwisata terpadu berbasis  
sejarah Keraton Cirebon

### DAYA TARIK WISATA PRIMER

1. Keraton Kasepuhan di Kota Cirebon
2. Keraton Kacirebonan di Kota Cirebon
3. Keraton Kanoman di Kota Cirebon
4. Keraton Keprabonan di Kota Cirebon
5. Kawasan Makam Sunan Gunung Jati di Kabupaten Cirebon


### DAYA TARIK WISATA SEKUNDER

- Kawasan Gua Sunyaragi di Kota Cirebon
- Kawasan Talun dan Batik Trusmi di Kabupaten Cirebon



DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA BARAT

# KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA INDUSTRI BEKASI DAN SEKITARNYA



## Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (Ripparprov) Jawa Barat

**TEMA PENGEMBANGAN**  
Pariwisata Industri



**SASARAN PENGEMBANGAN**  
Pengembangan pariwisata terpadu antara kawasan industri dengan kawasan pariwisata di sekitarnya.

### DAYA TARIK WISATA PRIMER

1. Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi
2. Kawasan Industri di Kota Bekasi
3. Kawasan Industri di sepanjang tol Cikampek Kabupaten Karawang

### DAYA TARIK WISATA SEKUNDER

Industri kreatif kecil dan menengah di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang.



DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA BARAT

# **KAWASAN STRATEGIS CAGAR BUDAYA CIANJUR – SUKABUMI DAN SEKITARNYA**






# DESTINASI PARIWISATA PANGANDARAN-TASIKMALAYA-GARUT-CIANJUR

Rencana Induk Pembangunan  
Kepariwisataan Provinsi  
(RIPPARPROV) JAWA BARAT



Gambar

DESTINASI PARIWISATA PROVINSI (DPP)



Legenda :


- Batas Kabupaten
- Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor
- Jalan Tol
- Rencana Jalan Tol
- Rel Kereta Api
- Waduk
- Kota / Kabupaten
- Batas (Imajiner) Destinasi Pariwisata Provinsi
- Batas (Imajiner) Kawasan Pengembangan Pariwisata
- Batas (Imajiner) Kawasan Strategis Pariwisata
- Daya Tarik Wisata Primer
- Daya Tarik Wisata Sekunder
- Pusat DPP: Kabupaten Pangandaran



DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA BARAT

# DESTINASI PARIWISATA CEKUNGAN BANDUNG DAN SEKITARNYA

## Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataannya Provinsi (RIPPARPROV) JAWA BARAT





Gambar

DESTINASI PARIWISATA PROVINSI (DPP)

Legenda :

- Batas Kabupaten
- Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor
- Jalan Tol
- Rencana Jalan Tol
- Rel Kereta Api
- Waduk
- Kota / Kabupaten
- (dashed) Batas (Imajiner) Destinasi Pariwisata Provinsi
- (dotted) Batas (Imajiner) Kawasan Pengembangan Pariwisata
- (solid) Batas (Imajiner) Kawasan Strategis Pariwisata
- (solid) Daya Tarik Wisata Primer
- (dotted) Daya Tarik Wisata Sekunder
- Pusat DPP: Kota Bandung




DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA BARAT

# DESTINASI PARIWISATA CIREBON RAYA DAN SEKITARNYA


## Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV) JAWA BARAT

Gambar  
**DESTINASI PARIWISATA PROVINSI (DPP)**




**Legenda :**

- Batas Kabupaten
- Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor
- Jalan Tol
- Rencana Jalan Tol
- Rel Kereta Api
- Waduk
- Kota / Kabupaten
- Batas (imajiner) Destinasi Pariwisata Provinsi
- Batas (imajiner) Kawasan Pengembangan Pariwisata
- Batas (imajiner) Kawasan Strategis Pariwisata
- Daya Tarik Wisata Primer
- Daya Tarik Wisata Sekunder
- Pusat DPP: Kota Cirebon



**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA BARAT**

# KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA BUDAYA PRIANGAN DAN ALAM BAHARI DI PRIANGAN DAN SEKITARNYA



## Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi (Ripparprov) Jawa Barat

### TEMA PENGEMBANGAN

Pariwisata Alam Alam dan Budaya Priangan

### SASARAN PENGEMBANGAN


Penguatan potensi alam dan budaya Priangan sebagai identitas pariwisata Jawa Barat.

### DAYA TARIK WISATA PRIMER

1. Kawasan Astana Gede-Kawali di Kabupaten Ciamis
2. Kawasan Situs Karangkamulyan di Kabupaten Ciamis
3. Kawasan Pantai dan Sungai di Kabupaten Pangandaran


### DAYA TARIK WISATA SEKUNDER

1. Kawasan Pariwisata Situ Lengkonng-Panjalu di Kabupaten Ciamis
2. Kawasan Situ Mustika di Kota Banjar



DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA BARAT

# KAWASAN STRATEGIS EKOWISATA PANTAI APRA – CIPATUJAH DAN SEKITARNYA




## Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi (Ripparprov) Jawa Barat

**TEMA PENGEMBANGAN**  
Ekowisata Pantai

**SASARAN PENGEMBANGAN**  
Pengembangan ekowisata berbasis pantai untuk mendukung perlindungan terhadap ekosistem pesisir.

- DAYA TARIK PRIMER**
1. Kawasan Pantai Ciatuh di Kabupaten Tasikmalaya
  2. Kawasan Pantai Jayanti di Kabupaten Cianjur
  3. Kawasan Pantai Rancabuaya di Kabupaten Garut

- DAYA TARIK SEKUNDER**
1. Kawasan Pantai Sayangheulang di Kabupaten Garut
  2. Kawasan Pantai Santolo di Kabupaten Garut
  3. Kawasan Pantai Karangtawulan di Kabupaten Tasikmalaya
  4. Kawasan Pantai selatan Cianjur di Kabupaten Cianjur



DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA BARAT

# LAMPIRAN IV

## TABEL I

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TANGGAL : 31 DESEMBER 2015

TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015-2025

**TABEL 1. PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA PROVINSI JAWA BARAT**

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN										PELAKSANA		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
1.	Membangun destinasi pariwisata provinsi untuk meningkatkan keterpaduan pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota dalam mewujudkan destinasi yang berkualitas dan dikenal luas secara nasional dan internasional	Program pembangunan perwilayahan pariwisata	Penyelenggaraan kegiatan sinkronisasi dan integrasi pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota di Jawa Barat.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bappeda Provinsi Jawa Barat</li> <li>- OPD kabupaten/kota bidang kepariwisataan</li> <li>- Bappeda kabupaten/kota</li> </ul>
		Program pembangunan perwilayahan pariwisata	Penyelenggaraan kegiatan sinkronisasi dan integrasi pembangunan lintas sektor bagi pembangunan kepariwisataan Jawa Barat.													

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN										PELAKSANA		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
																Barat bidang kehutanan – OPD Provinsi Jawa Barat bidang perindustrian – OPD Provinsi Jawa Barat bidang usaha kecil menengah – OPD bidang kesehatan – OPD bidang lain yang terkait.
		Program pembangunan perwilayahan pariwisata	Penyepakatan tema unggulan pariwisata di masing-masing kabupaten/kota untuk mendukung destinasi Jawa Barat yang berdaya saing global.											OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	– OPD Kabupaten/ kota bidang kepariwisataan	
2.	Membangun kawasan strategis pariwisata provinsi untuk memperkuat identitas pariwisata Jawa Barat, menyebarkan perkembangan pariwisata ke wilayah selatan, dan memadukan pembangunan kepariwisataan Jawa Barat	Program pembangunan perwilayahan pariwisata	Penyusunan rencana Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Jawa Barat yang diarahkan untuk dapat menjalankan fungsi strategisnya di tingkat provinsi											OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- Bappeda Provinsi Jawa Barat - OPD Provinsi Jawa Barat bidang tata ruang - Bappeda kab/kota terkait - OPD kab/kota terkait bidang kepariwisataan - OPD lain terkait karakteristik KSPP	
		Program pembangunan perwilayahan	Penyepakatan pembagian peran antara Pemerintah,											OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- Bappeda Provinsi Jawa Barat - Bappeda kab/kota	

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN										PELAKSANA		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
		pariwisata	Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan dan pengelolaan KSPP													terkait - OPD kab/kota terkait bidang kepariwisataan
		Program pembangunan perwilayahan pariwisata	Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di KSPP.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- Bappeda Provinsi Jawa Barat - Bappeda kab/kota terkait - OPD kab/kota terkait bidang kepariwisataan
3.	Membangun kawasan pengembangan pariwisata provinsi (KPPP) untuk meningkatkan kualitas pariwisata alam dan budaya khas Daerah dalam mewujudkan destinasi pariwisata dunia yang terintegrasi, berkelanjutan, dan menjunjung tinggi nilai budaya	Program pembangunan perwilayahan pariwisata	Penyusunan rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Barat.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- Bappeda Provinsi Jawa Barat - OPD Provinsi Jawa Barat bidang tata ruang - Bappeda kab/kota terkait - OPD kab/kota terkait bidang kepariwisataan - OPD lain terkait karakteristik KSPP
			Penyepakatan pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- Bappeda Provinsi Jawa Barat - Bappeda kab/kota terkait - OPD kab/kota terkait bidang kepariwisataan

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN										PELAKSANA		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
			pengembangan dan pengelolaan KPPP.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- Bappeda Provinsi Jawa Barat - Bappeda kab/kota terkait - OPD kab/kota terkait bidang kepariwisataan
		Program pembangunan perwilayahan pariwisata	Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di KPPP.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- Bappeda Provinsi Jawa Barat - Bappeda kab/kota terkait - OPD kab/kota terkait bidang kepariwisataan
4.	Meningkatkan keterpaduan pengembangan potensi pariwisata budaya khas kabupaten/kota dalam membangun destinasi pariwisata budaya yang berdaya saing global	Program pembangunan daya tarik wisata	Identifikasi budaya khas Jawa Barat yang akan menjadi identitas pariwisata Provinsi Jawa Barat.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kebudayaan	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan - OPD kab/kota bidang kebudayaan - OPD kab/kota bidang kepariwisataan
		Program pembangunan daya tarik wisata	Identifikasi potensi pariwisata budaya khas kabupaten/ kota yang mendukung penguatan identitas pariwisata budaya Jawa Barat.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang kebudayaan - OPD kab/kota bidang kebudayaan - OPD kab/kota bidang kepariwisataan
		Program pembangunan daya tarik wisata	Pengembangan jalur wisata budaya khas Jawa Barat lintas												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang kebudayaan

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN kabupaten/kota.	TAHAP PELAKSANAAN										PELAKSANA		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
5.	Meningkatkan keterpaduan pengembangan potensi pariwisata alam khas kabupaten/kota dalam membangun destinasi pariwisata alam yang berdaya saing global	Program pembangunan daya tarik wisata	Identifikasi keragaman potensi pariwisata alam khas kabupaten/ kota di Jawa Barat.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- OPD kab/kota bidang kebudayaan - OPD kab/kota bidang kepariwisataan
		Program pembangunan daya tarik wisata	Pengembangan jalur wisata alam khas Jawa Barat lintas kabupaten/kota.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang pertanian, perkebunan - OPD kab/kota bidang kehutanan - OPD kab/kota bidang kelautan
		Program pembangunan daya tarik wisata	Pengembangan kerja sama dan penyepakatan kolaborasi program pembangan daya tarik wisata alam Jawa Barat dengan pengelola daya tarik wisata alam.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang pertanian, perkebunan - OPD kab/kota bidang kehutanan - OPD kab/kota bidang kelautan - BUMN di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan.
6.	Meningkatkan aksesibilitas melalui jaringan transportasi	Program peningkatan aksesibilitas	Peningkatan kualitas keamanan dan keselamatan jalur												OPD Provinsi Jawa Barat bidang perhubungan	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang pekerjaan umum

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN										PELAKSANA		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
	darat, laut, dan udara ke destinasi pariwisata utama bagi wisatawan nusantara dan mancanegara di Indonesia	pariwisata	kereta api selatan Pulau Jawa													- BUMN di bidang perkeretaapian.
		Program peningkatan aksesibilitas pariwisata	Peningkatan kualitas armada bis umum sebagai angkutan massal yang menghubungkan kab/kota utama di Jawa Barat dengan Jakarta, Banten, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah, Jawa Timur												OPD Provinsi Jawa Barat bidang perhubungan	- OPD kabupaten/kota bidang perhubungan - BUMN di bidang angkutan umum - Organisasi angkutan umum
		Program peningkatan aksesibilitas pariwisata	Pengembangan kerja sama dengan PT. Pelnid dalam membuat jalur wisata laut yang menghubungkan Jawa Barat dengan destinasi utama pariwisata bahari di Indonesia												OPD Provinsi Jawa Barat bidang perhubungan	- Kementerian bidang kelautan - OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan - OPD Provinsi Jawa Barat bidang kelautan - OPD kabupaten/kota bidang perhubungan - OPD kab/kota bidang kelautan - BUMN di bidang angkutan umum laut - Organisasi angkutan umum laut
		Program peningkatan aksesibilitas	Peningkatan frekuensi penerbangan langsung ke dan dari destinasi												OPD Provinsi Jawa Barat bidang perhubungan	- Kementerian bidang perhubungan - OPD Provinsi Jawa

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN										PELAKSANA		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
		pariwisata	utama di Indonesia													Barat bidang kepariwisataan - BUMN di bidang perhubungan udara - Organisasi perhubungan udara
		Program peningkatan aksesibilitas pariwisata	Pengembangan rute penerbangan ke destinasi di Indonesia yang mulai menjadi primadona wisman dan wisnus.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang perhubungan	- Kementerian bidang perhubungan - OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan - BUMN di bidang perhubungan udara - Organisasi perhubungan udara
7.	Meningkatkan keterpaduan jaringan transportasi yang menghubungkan destinasi pariwisata provinsi, kawasan strategis pariwisata provinsi (KSPP), dan kawasan pengembangan pariwisata provinsi (KPPP).	Program peningkatan aksesibilitas	Peningkatan kualitas jalan menuju daya tarik wisata provinsi di Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi												OPD Provinsi Jawa Barat bidang pekerjaan umum	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan - OPD kab/kota bidang pekerjaan umum - OPD kab/kota bidang kepariwisataan
			Penyediaan rute dan armada angkutan umum yang menghubungkan antarKSPP atau antara KSPP dengan KPPP												OPD Provinsi Jawa Barat bidang perhubungan	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan - OPD kab/kota bidang perhubungan - OPD kab/kota bidang kepariwisataan
			Penyediaan rute dan armada angkutan wisata yang												OPD Provinsi Jawa Barat bidang perhubungan	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN										PELAKSANA		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
			menghubungkan antarKSP atau antara KSP dengan KPP													<ul style="list-style-type: none"> <li>- OPD kab/kota bidang perhubungan</li> <li>- OPD kab/kota bidang kepariwisataan</li> </ul>
8.	Meningkatkan aksesibilitas internasional melalui jaringan laut dan udara yang memenuhi standar pelayanan internasional.	Program peningkatan aksesibilitas	Pengembangan kerja sama dengan PT. Peln dalam membuat jalur wisata laut yang menghubungkan Jawa Barat dengan negara-negara terdekat Indonesia.											Kementerian bidang perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OPD Provinsi Jawa Barat bidang perhubungan</li> <li>- OPD Provinsi Jawa Barat bidang kelautan</li> <li>- BUMN bidang perhubungan laut</li> </ul>	
			Peningkatan frekuensi dan pengembangan rute penerbangan ke negara-negara sumber pasar wisatawan Jawa Barat											Kementerian bidang perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OPD Provinsi Jawa Barat bidang perhubungan</li> <li>- BUMN bidang perhubungan udara</li> </ul>	
9.	Membangun jaringan air buangan dan limbah serta sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan di destinasi pariwisata provinsi (DPP).	Program pembangunan prasarana umum	Sosialisasi pengelolaan jaringan air buangan, limbah, dan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan di DPP											OPD Provinsi Jawa Barat bidang pekerjaan umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan</li> <li>- OPD Provinsi Jawa Barat bidang lingkungan hidup</li> <li>- OPD kab/kota bidang pekerjaan umum</li> <li>- OPD kab/kota bidang lingkungan hidup</li> <li>- OPD kab/kota bidang</li> </ul>	

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN										PELAKSANA	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
															kepariwisataan
		Program pembangunan prasarana umum	Pelatihan dan pendampingan penerapan sistem jaringan air buangan dan limbah serta pengelolaan sampah yang ramah lingkungan bagi usaha pariwisata dan desa wisata											OPD Provinsi Jawa Barat bidang pekerjaan umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan</li> <li>- OPD Provinsi Jawa Barat bidang lingkungan hidup</li> <li>- OPD kab/kota bidang pekerjaan umum</li> <li>- OPD kab/kota bidang lingkungan hidup</li> <li>- OPD kab/kota bidang kepariwisataan</li> </ul>
		Program pembangunan prasarana umum	Penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan kepada usaha pariwisata, desa wisata, dan kelompok masyarakat yang telah konsisten dan inovatif dalam menerapkan pengelolaan air buangan, limbah, dan sampah yang ramah lingkungan.											OPD Provinsi Jawa Barat bidang pekerjaan umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan</li> <li>- OPD Provinsi Jawa Barat bidang lingkungan hidup</li> <li>- OPD kab/kota bidang pekerjaan umum</li> <li>- OPD kab/kota bidang lingkungan hidup</li> <li>- OPD kab/kota bidang kepariwisataan</li> </ul>
10.	Menguatkan peran masyarakat dalam	Program pemberdayaan	Penyelenggaraan kegiatan gerakan											OPD Provinsi Jawa Barat bidang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OPD kab/kota bidang</li> </ul>

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN										PELAKSANA		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
	pengelolaan pariwisata di kawasan strategis pariwisata provinsi dan kawasan pengembangan pariwisata provinsi.	masyarakat dalam pariwisata	peningkatan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pariwisata di lingkungannya.												kepariwisataan	kepariwisataan - Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
		Program pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata	Pembentukan kelompok kerja lokal pariwisata di kawasan strategis pariwisata provinsi dan kawasan pengembangan pariwisata provinsi												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- OPD kab/kota bidang kepariwisataan - Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
		Program pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata	Pelatihan dan pendampingan pengelolaan destinasi pariwisata oleh masyarakat.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- OPD kab/kota bidang kepariwisataan - Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
11.	Mengembangkan investasi yang berpihak pada masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing destinasi pariwisata	Program pengembangan investasi pariwisata	Penyusunan naskah akademik bagi kebijakan investasi pariwisata yang berpihak pada masyarakat.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang investasi	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan - Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
		Program pengembangan investasi pariwisata	Penetapan kebijakan investasi pariwisata yang berpihak pada masyarakat.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang investasi	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan - OPD Provinsi Jawa Barat bidang hukum
		Program pengembangan investasi pariwisata	Sosialisasi kebijakan investasi yang berpihak pada masyarakat kepada investor dan masyarakat.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang investasi	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan - OPD Provinsi Jawa Barat bidang hukum - Perguruan tinggi bidang

# LAMPIRAN IV

## TABEL III

**TABEL 3. PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA PROVINSI JAWA BARAT**

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN										PELAKSANA		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
1.	Menetapkan pasar wisatawan dari DKI Jakarta, Jawa Barat, daerah lain di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan sebagai pasar utama wisatawan nusantara.	Program pengembangan pasar wisatawan	Sosialisasi pasar utama wisnus Jawa Barat kepada kab/kota dan usaha pariwisata.												BPPD Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan</li> <li>- Asosiasi usaha pariwisata Jawa Barat</li> <li>- GIPI Jawa Barat</li> </ul>
		Program pengembangan pasar wisatawan	Penelitian preferensi dan kebutuhan pasar utama wisnus terhadap produk pariwisata Jawa Barat.													OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan
2.	Menetapkan wisatawan dari Malaysia, Singapura, Belanda, negara-negara Eropa lainnya, Cina sebagai pasar utama wisatawan mancanegara.	Program pengembangan pasar wisatawan	Sosialisasi pasar utama wisman Jawa Barat kepada kab/kota dan usaha pariwisata.												BPPD Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan</li> <li>- Asosiasi usaha pariwisata Jawa Barat</li> <li>- GIPI Jawa Barat</li> </ul>
		Program pengembangan pasar	Penelitian preferensi dan kebutuhan pasar													OPD Provinsi Jawa Barat bidang

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN										PELAKSANA		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
		wisatawan	utama wisman terhadap produk pariwisata Jawa Barat.												kepariwisataan	tinggi bidang kepariwisataan – Perguruan tinggi bidang pemasaran
3.	Menetapkan target jumlah kunjungan wisatawan 10 (sepuluh) tahun ke depan berdasarkan pertimbangan target wisatawan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2014-2018, target wisatawan di tingkat nasional, dan target pertumbuhan ekonomi Indonesia.	Program pengembangan pasar wisatawan	Sosialisasi target jumlah kunjungan wisatawan Jawa Barat kepada kab/kota dan usaha pariwisata.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	– BPPD Provinsi Jawa Barat – Asosiasi usaha pariwisata Jawa Barat – GIPI Jawa Barat
		Program pengembangan kemitraan pemasaran	Penandatanganan kesepakatan pembagian peran dalam memenuhi target jumlah kunjungan wisatawan.													OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan
4.	Mengembangkan riset pasar yang handal dan berkesinambungan untuk menangkap pasar potensial Jawa Barat serta kebutuhan dan preferensinya dalam berwisata di Jawa Barat.	Program pengembangan pasar wisatawan	Penyelenggaraan <i>market intelligence</i> terhadap pasar potensial pariwisata Jawa Barat												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	– BPPD Provinsi Jawa Barat – Asosiasi usaha pariwisata Jawa Barat – GIPI Jawa Barat
		Program pengembangan pasar wisatawan	Penyelenggaraan survei dan riset pasar tahunan terhadap pasar wisnus dan wisman utama maupun potensial Provinsi Jawa													OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN										PELAKSANA		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
			Barat													kepariwisataan – Perguruan tinggi bidang pemasaran
		Program pengembangan pasar wisatawan	Sosialisasi hasil <i>market intelligence</i> serta survei dan riset pasar setiap tahun kepada kab/kota dan usaha pariwisata												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	– Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat – BPPD Provinsi Jawa Barat – Perguruan tinggi bidang kepariwisataan – Perguruan tinggi bidang pemasaran
5.	Memadukan program pemasaran pariwisata terpadu di kawasan strategis dan kawasan pengembangan pariwisata Jawa Barat.	Program pengembangan keterpaduan dalam pemasaran pariwisata.	Sinkronisasi program pemasaran pariwisata dengan kab/kota yang menjadi Kawasan Straegis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Barat.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	– OPD Kab/Kota bidang kepariwisataan – BPPD Provinsi Jawa Barat – BPPD Kab/Kota terkait
		Program pengembangan keterpaduan	Penyusunan rencana pemasaran												OPD Provinsi Jawa Barat bidang	– BPPD Provinsi Jawa Barat – Perguruan

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN										PELAKSANA		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
		dalam pemasaran pariwisata.	terpadu Kawasan Straegis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Barat.												kepariwisataan	tinggi bidang kepariwisataan – Perguruan tinggi bidang pemasaran
		Program pengembangan keterpaduan dalam pemasaran pariwisata.	Penyelenggaraan program promosi bersama kab/kota untuk membangun Jawa Barat sebagai satu destinasi pariwisata												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	– OPD Kab/Kota bidang kepariwisataan – BPPD Provinsi Jawa Barat – BPPD Kab/Kota terkait
6.	Membangun jejaring nasional dan internasional melalui kemitraan berjangka panjang dalam pemasaran pariwisata Jawa Barat.	Program pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata	Penyelenggaraan forum komunikasi dengan destinasi unggulan nasional dalam memadukan program pemasaran pariwisata.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	– Kementerian bidang kepariwisataan – BPPD Provinsi Jawa Barat – OPD Provinsi terkait bidang kepariwisataan – BPPD Provinsi terkait
		Program pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata	Penyelenggaraan forum kemitraan yang berkesinambungan dengan negara sumber pasar utama Jawa Barat.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	– Kementerian bidang kepariwisataan – BPPD Provinsi Jawa Barat

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN										PELAKSANA		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
7.	Mengembangkan mekanisme pengendalian kegiatan pemasaran pariwisata sesuai dengan hasil riset pasar yang dilakukan.	Program pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata	Penyusunan dan sosialisasi kajian akademis mekanisme pengendalian kegiatan pemasaran pariwisata.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	– BPPD Provinsi Jawa Barat – Perguruan tinggi bidang kepariwisataan – Perguruan tinggi bidang pemasaran
		Program pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata	Penetapan dan pemberlakuan mekanisme pengendalian kegiatan pemasaran pariwisata sesuai dengan hasil riset pasar yang dilakukan.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	– BPPD Provinsi Jawa Barat – OPD Provinsi Jawa Barat bidang hukum
8.	Mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja pemasaran pariwisata Jawa Barat.	Program pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata	Penyusunan dan sosialisasi kajian akademis pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja pemasaran pariwisata Jawa Barat.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	– BPPD Provinsi Jawa Barat – Perguruan tinggi bidang kepariwisataan – Perguruan tinggi bidang pemasaran

# LAMPPIRAIN IV

## TABELL IV

**TABEL 4. PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA BARAT**

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN										PELAKSANA			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG		
1.	Meningkatkan kinerja birokrasi yang terkait dengan kepariwisataan di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal.	Program peningkatan kinerja organisasi pemerintahan	Pelatihan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kepariwisataan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	Perguruan tinggi bidang kepariwisataan	
		Program peningkatan kinerja organisasi pemerintahan	Penyusunan panduan teknis perencanaan pembangunan kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat.													OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
		Program peningkatan kinerja organisasi pemerintahan	Penyusunan panduan teknis pengelolaan pembangunan kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat.													OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
		Program peningkatan kinerja organisasi pemerintahan	Penyusunan panduan teknis pengawasan pembangunan kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat.													OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	Perguruan tinggi bidang kepariwisataan

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN										PELAKSANA		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
		Program peningkatan kinerja organisasi pemerintahan	Evaluasi kinerja birokrasi dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pembangunan kepariwisataan secara reguler.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- Bappeda Provinsi Jawa Barat - Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
2.	Mengembangkan tata kelola kawasan pariwisata yang berlandaskan pada peran serta aktif masyarakat dan kemitraan dengan industri pariwisata atas dasar saling menguntungkan dan bertanggung jawab.	Program pengembangan tata kelola pariwisata	Pembentukan lembaga pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Barat.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- OPD kab/kota bidang kepariwisataan - Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
		Program pengembangan tata kelola pariwisata	Penyusunan dan penyepakatan sistem pengelolaan destinasi pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Barat.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- OPD kab/kota bidang kepariwisataan - Perguruan tinggi bidang kepariwisataan

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN										PELAKSANA		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
		Program pengembangan tata kelola pariwisata	Penyepakatan kolaborasi program pembangunan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingan di Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Barat.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- Bappeda Provinsi Jawa Barat - OPD kab/kota bidang kepariwisataan - Bappeda kab/kota
3.	Memperkuat koordinasi dan integrasi program antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota seluruh Jawa Barat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan	Program peningkatan integrasi pembangunan.	Penyepakatan program-program prioritas bersama dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Barat.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- Bappeda Provinsi Jawa Barat - OPD kab/kota bidang kepariwisataan - Bappeda kab/kota
		Program peningkatan	Penyepakatan pembagian peran												OPD Provinsi Jawa Barat	- Bappeda Provinsi Jawa Barat

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN										PELAKSANA		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
	pariwisata di Provinsi Jawa Barat.	integrasi pembangunan.	antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan dan pengelolaan KSPN, KPPN, KSPP, dan KPPP												bidang kepariwisataan	Barat - OPD kab/kota bidang kepariwisataan - Bappeda kab/kota
		Program peningkatan integrasi pembangunan.	Penyepakatan pembagian peran antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengawasan pariwisata di Jawa Barat.													OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan
4.	Memperkuat peran dan fungsi lembaga koordinasi wilayah (saat ini Badan Koordinasi Wilayah) dalam upaya mendorong pemerataan	Program peningkatan fungsi dan peran kelembagaan.	Pembentukan posisi struktural khusus kepariwisataan pada struktur organisasi lembaga koordinasi wilayah pemerintahan dan												OPD Provinsi Jawa Barat bidang pemerintahan	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan - Lembaga koordinasi wilayah pemerintahan

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN										PELAKSANA		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
	pembangunan pariwisata sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing.		pembangunan Provinsi Jawa Barat.													dan pembangunan (saat ini Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat)
		Program peningkatan fungsi dan peran kelembagaan.	Penetapan lembaga koordinasi wilayah sebagai koordinator pembangunan kepariwisataan di wilayah pemerintahan dan pembangunan Provinsi Jawa Barat.													OPD Provinsi Jawa Barat bidang pemerintahan

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN										PELAKSANA		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
		Program peningkatan fungsi dan peran kelembagaan.	Penyepakatan pembagian peran antara OPD Provinsi Jawa Barat, lembaga wilayah pemerintahan dan pembangunan, dan pemerintah kab/kota dalam pembangunan kepariwisataan di Jawa Barat.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- Bappeda Provinsi Jawa Barat - OPD kab/kota bidang kepariwisataan - Bappeda kab/kota - Lembaga koordinasi wilayah pemerintahan dan pembangunan (saat ini Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat)
5.	Mengembangkan mekanisme insentif bagi sumber daya	Program peningkatan kualitas sumber	Penyusunan kajian akademis mekanisme insentif												OPD Provinsi Jawa Barat bidang	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN										PELAKSANA		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
	manusia di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan usaha pariwisata, serta bagi pelajar/mahasiswa di bidang kepariwisataan berupa program pendidikan kepariwisataan bertaraf internasional.	daya manusia pariwisata	bagi sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan usaha pariwisata, serta bagi pelajar/mahasiswa di bidang kepariwisataan berupa program pendidikan kepariwisataan bertaraf internasional.												kepariwisataan	pendidikan - Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
		Program peningkatan	Penetapan mekanisme insentif												OPD Provinsi Jawa Barat	- OPD Provinsi Jawa Barat


NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN										PELAKSANA		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
		kualitas sumber daya manusia pariwisata	bagi sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan usaha pariwisata, serta bagi pelajar/ mahasiswa di bidang kepariwisataan berupa program pendidikan kepariwisataan bertaraf internasional.												bidang kepariwisataan	bidang pendidikan - Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
		Program peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata	Pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pendidikan kepariwisataan bertaraf internasional dalam rangka pemberian insentif.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang pendidikan - Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
		Program peningkatan	Sosialisasi mekanisme insentif												OPD Provinsi Jawa Barat	- OPD Provinsi Jawa Barat

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN										PELAKSANA		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
		kualitas sumber daya manusia pariwisata	kepada SDM pariwisata di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan usaha pariwisata, serta bagi pelajar/ mahasiswa di bidang kepariwisataan.												bidang kepariwisataan	bidang pendidikan - Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
6.	Memfasilitasi penerapan program sertifikasi nasional dan internasional bagi sumber daya manusia dan usaha pariwisata di Jawa Barat.	Program peningkatan kualitas sumber daya manusia dan usaha pariwisata	Pengembangan kerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi dan usaha pariwisata nasional dan internasional untuk penyelenggaraan program sertifikasi berkesinambungan.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- Lembaga sertifikasi profesi pariwisata - Lembaga sertifikasi usaha pariwisata - Asosiasi profesi pariwisata Jawa Barat - Asosiasi usaha pariwisata Jawa Barat
		Program peningkatan kualitas sumber daya manusia dan usaha pariwisata	Penyelenggaraan program sertifikasi profesi dan usaha pariwisata secara berkesinambungan.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	- Lembaga sertifikasi profesi pariwisata - Lembaga sertifikasi usaha pariwisata - Asosiasi profesi pariwisata Jawa Barat

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN										PELAKSANA		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
		Program peningkatan kualitas sumber daya manusia dan usaha pariwisata	Penetapan kebijakan pemberian insentif bagi SDM dan usaha pariwisata yang bersertifikasi nasional dan internasional.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	Barat - Asosiasi usaha pariwisata Jawa Barat  - Asosiasi profesi pariwisata Jawa Barat - Asosiasi usaha pariwisata Jawa Barat
7.	Mengembangkan sistem pendidikan kepariwisataan berstandar internasional untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia pariwisata dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).	Program peningkatan kelembagaan pendidikan kepariwisataan.	Pengembangan kerja sama dengan OPD Bidang Pendidikan untuk mengembangkan kurikulum kepariwisataan berstandar internasional.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang pendidikan	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan - Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
		Program peningkatan kelembagaan pendidikan kepariwisataan.	Penyelenggaraan program pendidikan dan sertifikasi internasional bagi pengajar kepariwisataan di lembaga pendidikan menengah maupun tinggi.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang pendidikan	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan - Perguruan tinggi bidang kepariwisataan

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	TAHAP PELAKSANAAN										PELAKSANA		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
		Program peningkatan kelembagaan pendidikan kepariwisataan.	Pengembangan sistem pemantauan evaluasi penyelenggaraan program pendidikan kepariwisataan berstandar internasional.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang pendidikan	- OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan - Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
8.	Mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dalam melakukan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata terkait dengan kepariwisataan Jawa Barat.	Program peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan.	Penandatanganan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka penelitian dan pengembangan kepariwisataan, termasuk SDM pariwisata.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
		Program peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan.	Koordinasi kebutuhan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Barat.												OPD Provinsi Jawa Barat bidang kepariwisataan	Perguruan tinggi bidang kepariwisataan

GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERIYAWAN